



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 945/Pdt.G/2016/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honor, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 945/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 08 Nopember 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Desember 1975 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 637/II/1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kisaran selama 1 tahun lamanya,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.945/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pindah kerumah milik sendiri, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat tersebut di atas;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan telah mempunyai tiga orang anak, bernama:

- Anak pertama (pr), umur 40 tahun dan telah menikah
- Anak kedua (lk), umur 36 tahun dan telah menikah
- Anak ketiga (pr), umur 32 tahun dan telah menikah

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang dua belas tahun lamanya, setelah itu mulai awal tahun 1987 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan:

- a. Tergugat ada berhubungan dengan wanita lain dan Tergugat selalu berganti-ganti wanita, bahkan pada tahun 1997 Tergugat telah menikah dengan wanita yang bernama Marnila Wati dan dari pernikahan Tergugat tersebut telah ada dua orang anak;
- b. Setelah Tergugat menikah dengan wanita tersebut Tergugat tidak pernah lagi member nafkah wajib kepada Penggugat;

5. Bahwa sekitar tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kembali berhubungan dengan wanita lain yang bernama Mascinta bahkan antara Tergugat dengan wanita tersebut telah menikah tanpa seizing dari Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, meskipun Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat hadir sendiri (*in person*);

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan atas hal tersebut keduanya telah memilih (Wafa, S.HI, MH) Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 30 November 2016 bahwa proses mediasi terhadap perkara ini dinyatakan gagal;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang selengkapnyanya dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap reflik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban semula;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.945/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 637/II/1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Kabupaten Asahan, tanggal 16 Februari 2015 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Saksi pertama, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 01 Maret 2017 di muka persidangan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan cerainya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register 945/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 08 November 2016 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian serta rukun kembali dalam rumah tangga dan Tergugat mengakui telah berdamai dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya pada tanggal 01 Maret 2017, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., oleh karenanya pencabutan perkara tersebut majelis berpendapat dapat dikabulkan sehingga tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 945/Pdt.G/2016/PA.Kis dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.945/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Shafrida, SH sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.HI., MH dan Mardha Areta, SH,, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Hakim Anggota

Mardha Areta, SH

Ketua Majelis

Dra. Shafrida, SH

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.945/Pdt.G/2016/PA.Kis